



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, kenyamanan keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah Provinsi Banten, perlu diadakan penyesuaian atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam wilayah Provinsi Banten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam wilayah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3, dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Banten.
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

10. Angkutan penumpang umum dalam Wilayah Provinsi Banten adalah angkutan yang melayani antar daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Banten dan Angkutan yang melayani antar daerah Kabupaten/Kota perbatasan Provinsi Banten.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
15. Dalam Trayek adalah pelayanan angkutan yang di lakukan terikat dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, baik dengan jadwal atau tidak terjadwal.
16. Tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan yang di lakukan tidak terkait dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal angkutan yang tidak teratur.
17. Jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) merupakan kumpulan dari trayek angkutan antar kota dalam Provinsi yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur.
18. Penyedia Jasa Angkutan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan berbadan usaha atau berbadan hukum lainnya yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum yang berdomisili di Wilayah Provinsi Banten.
20. Izin adalah izin trayek untuk angkutan dalam trayek tetap dan teratur atau izin operasi untuk angkutan tidak dalam trayek yang dipergunakan dalam pengangkutan orang dengan kendaraan umum dengan wilayah pelayanan atau wilayah operasi angkutan penumpang umum dalam wilayah Provinsi Banten.
21. Kartu Pengawasan adalah kartu yang berisi kutipan surat keputusan izin trayek atau izin operasi untuk setiap kendaraan;
22. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

23. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
24. Angkutan Antar Jemput adalah angkutan yang melayani asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya.
25. Angkutan sewa adalah angkutan mobil yang menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
26. Angkutan Karyawan adalah angkutan penumpang untuk mengangkut karyawan yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang yang terikat dalam trayek.
27. Angkutan Pelajar/Mahasiswa adalah angkutan penumpang untuk mengangkut Pelajar/Mahasiswa yang melayani asal dan/atau tujuan perjalanan tetap dari dan ke sekolah yang bersangkutan.
28. Angkutan Pemadu Moda adalah angkutan penumpang untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.
29. Angkutan Pemukiman adalah angkutan untuk mengangkut penghuni kawasan pemukiman yang melayani dari dan ke satu kawasan pemukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang yang terikat dalam trayek.
30. Angkutan Perintis adalah angkutan penumpang umum orang yang secara finansial belum menguntungkan dan melayani angkutan pada daerah terisolir yang belum berkembang dan/atau wilayah perbatasan yang berfungsi sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan daerah dan perkembangan ekonomi.
31. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
32. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
34. Argometer adalah suatu alat yang bekerja secara mekanik dan atau elektrik untuk menetapkan besaran bayaran penggunaan angkutan taksi berdasarkan jarak dan waktu.

2. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Peremajaan atau penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, wajib dilakukan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelangsungan pelayanan angkutan penumpang umum yang dioperasikan.
- (2) Pelaksanaan peremajaan atau penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kendaraan umum yang telah dioperasikan dengan umur teknis kendaraan maksimal 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Dihilangkan.
- (4) Untuk melakukan peremajaan atau penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi identitas pemohon (pemilik atau perusahaan atau koperasi);
 - c. surat keputusan izin trayek atau surat keputusan izin operasi asli yang lama;
 - d. kartu pengawasan asli yang lama;
 - e. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan nama pemilik yang masih berlaku;
 - f. fotokopi uji kendaraan atau Surat Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku;
 - g. fotokopi surat izin usaha angkutan yang masih berlaku;
 - h. fotokopi surat bukti tanda pembayaran iuran wajib asuransi AK. Jasa Raharja yang masih berlaku;
 - i. fotokopi surat bukti tanda keanggotaan Organda yang masih berlaku;
 - j. surat rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili pemilik/perusahaan/koperasi;
 - k. bukti perubahan plat nomor kendaraan oleh Kepolisian (plat kuning menjadi plat hitam) atau surat penghapusan kendaraan dari daftar kendaraan wajib uji oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk kendaraan lama yang tidak dioperasikan lagi;
 - l. surat pernyataan bermaterai dibuat oleh pemilik kendaraan untuk tidak mengoperasikan kendaraan lama sebagai angkutan penumpang umum.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 November 2015
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 November 2015

SEKRETARIS DAERAH


PROVINSI BANTEN

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008